

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji 3 (tiga) Putusan Pengadilan Agama terkait kasus kedudukan ahli waris dzawil arham. Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutuskan tidak memberikan sisa harta warisan kepada ahli waris dzawil arham. Namun, ada beberapa Putusan yang memberikan ke ahli waris dzawil arham, seperti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan alasan apabila tidak ada ahli waris dzawil furud dan ashabah maka sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris dzawil arham. Adapun berdasarkan Hukum Kewarisan Islam ahli waris dzawil arham, ketentuan atau bagiannya tidak diatur secara pasti berapa jumlah bagiannya di dalam Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan ahli waris dzawil arham agar apabila terjadi sengketa terkait kedudukan ahli waris dzawil arham, kedudukannya sudah jelas. Permasalahan ini akan dikaji dengan metode yuridis normatif dan dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) atas 3 (tiga) Putusan Pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan ahli waris dzawil arham menurut Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai Mazhab di mana dari perbedaan mazhab tersebut menimbulkan ketidaksamaan Pengadilan Agama dalam mengambil Putusan seperti pada 3 (tiga) putusan tersebut. Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam mengklasifikasikan ahli waris terdiri dari dzawil furud, ashabah dan mawali, sedangkan dzawil arham tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lagi ahli waris dzawil arham ini dimasukkan sebagai ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam untuk memudahkan Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan terkait sengketa kedudukan ahli waris dzawil arham. Atas dasar Kajian 3 (tiga) Putusan tersebut maka, putusan Pengadilan Agama yang tepat adalah Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang pada amar putusannya memutuskan tidak memberikan sisa harta warisan kepada ahli waris dzawil arham.

Kata Kunci : Putusan, Sengketa, Waris, Dzawil Arham

ABSTRACT

This research analyzed three Syariah Court Decisions concerning the legal status of the heir of dzawil arham. Syariah Court of Bangkalan and Syariah Appeal Court of Mataram decided not to give the asset to the heir of dzawil arham. On the contrary, the judges in the case of inheritance involved the heir of dzawil arham, examined in Syariah Appeal Court of Surabaya and Syariah Appeal Court of Semarang, decided to give the asset to the heir of dzawil arham. They argued that if there was no existence of the heir of dzawil furud and ashabah, the rest of asset was given to the heir of dzawil arham. It appeared the legal issue toward the legal status of the heir of dzawil arham because its rule and its portion were not definitely stipulated in Quran and Compilation of Islamic Law. Therefore, the purpose of this research was to analyze the legal status of the heir of dzawil arham in case of inheritance dispute settlement. The problem was examined by using pure legal research method and case approach on the three Court Judgments. The result of this research showed that the legal status of the heir of dzawil arham varies according to Islamic School of Law. It causes the difference interpretation in the judges' decisions of the Syariah Court, such as in those three decisions. Meanwhile, in Compilation of Islamic Law classifies the heir which consisted of dzawil furud, ashabah and mawali, but dzawil arham is not involved in those classifications. Thus, the legal status of heir of dzawil arham needs to be examined whether it can be categorized as the heir or not in order to have the clear of its legal status. Based on the analysis of the three decisions, it can be concluded that the decision of the Syariah Court of Bangkalan and Syariah Appeal Court of Mataram which decided not to give the rest of the asset to the heir of dzawil arham are valid according to Al-Quran and Compilation of Islamic Law.

Key word: Judgment, Dispute, Heir, Dzawil Arham.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSE TUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan.....	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	13
 BAB II SYARAT DAN HAK AHLI WARIS DALAM HUKUM ISLAM	 14
2.1 Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	14
2.1.1 Asas Ijbari.....	15
2.1.2 Asas Bilateral.....	16
2.1.3 Asas Individual.....	21
2.1.4 Asas Keadilan Berimbang.....	22
2.1.5 Asas Semata Akibat Kematian.....	23
2.2 Unsur-Unsur Kewarisan.....	24
2.2.1 Pewaris	24
2.2.2 Harta Warisan.....	24
2.2.3 Ahli Waris.....	25
2.3 Hubungan Kewarisan.....	26
2.3.1 Hubungan Kekerabatan.....	26
2.3.2 Hubungan Perkawinan.....	27
2.3.3 Hilangnya Hak Kewarisan.....	28
2.4 Rukun-Rukun Kewarisan.....	30
2.4.1 Meninggal Pewaris.....	30
2.4.2 Hidupnya Ahli Waris Setelah Meninggalnya Pewaris.....	31
2.4.3 Harta Peninggalan Atau Harta Warisan.....	31
2.5 Macam-Macam Ahli Waris.....	32

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG HANYA MENINGGALKAN AHLI WARIS DZAWIL ARHAM	36
3.1 Pembagian Harta Waris Yang hanya Meninggalkan Ahli Waris Dzawil Arham Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	36
3.1.1 Cara Pembagian Waris Para Kerabat	43
3.1.2 Ahli Waris Dzawil Arham Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	46
3.2 Analisis Konsideran Hakim dalam Memutus Perkara Kedudukan Ahli Waris Dzawil Arham Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama (Studi Putusan) Putusan Nomor: 263 / Pdt.G / 2009 / PTA. Sby, Putusan Nomor : 029 / Pdt.G / 2014 / PTA. Smg Dan Putusan Nomor : 0055/Pdt. G/2015/PTA.Mtr	49
3.2.1 Analisis Konsideran Hakim Dalam Memutus Perkara Terkait Kedudukan Ahli Waris Dzawil Arham Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 263 /Pdt.G/ 2009 / PTA. SBY	50
3.2.2 Analisis Konsideran Hakim Dalam Memutus Perkara Terkait Kedudukan Ahli Waris Dzawil Arham Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA. Smg	60
3.2.3 Analisis Konsideran Hakim Dalam Memutus Perkara Terkait Kedudukan Ahli Waris Dzawil Arham Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 0055/ Pdt.G / 2015/ PTA. Mtr	66
BAB IV PENUTUP.....	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
Lampiran 1 Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby.....	86

Lampiran 2 Putusan Nomor : 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg 87

Lampiran 3 Putusan Nomor : 0055/Pdt. G/2015/PTA.Mtr..... 88

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....85

Lampiran 1 Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby 86

Lampiran 2 Putusan Nomor : 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg 87

Lampiran 3 Putusan Nomor : 0055/Pdt. G/2015/PTA.Mtr..... 88

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Ahli Waris dari Pewaris Maisara.....	50
Bagan 3.2 Ahli Waris dari Pewaris Sondreg.....	61
Bagan 3.3 Ahli Waris dari Pewaris H. Husin bin Moh. Tabri.....	66
Bagan 3.4 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Terkait Ahli Waris Dzawil Arham.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan.....	9
Tabel 3.1 Perbedaan Pendapat Dari Para Ulama Terkait Ahli Waris Dzawil Arham.....	42
Tabel 3.2 Pasal 176-180 Tentang Hak Ahli Waris di Dalam Kompilasi Hukum Islam	47
Tabel 3.3 Kedudukan Sepupu Dan Keponakan Sepupu Maisara (Pewaris) Menurut Kompilasi Hukum Islam	58
Tabel 3.4 Kelebihan Dan Kekurangan Apabila Harta Warisan Diberikan Ke Baitulmal atau Dzawil Arham.....	79